



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 43 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDOER RAHEM KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan atas pedoman pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Situbondo serta guna pelaksanaan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, disebutkan bahwa pengadaan Barang/Jasa pada BLUD diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Bupati, dipandang perlu melakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 21 Tahun 2011, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 43 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDOER RAHEM KABUPATEN SITUBONDO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2010 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem memiliki fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah.
 - (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penetapan jenjang nilai pengadaan barang/ jasa dan penetapan penyedia barang/ jasa.
 - (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo yang sah.
 - (4) Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. pengadaan perbekalan farmasi, meliputi : Obat-obatan, Bahan Obat-obatan, Alat kesehatan, Alat dan bahan laboratorium, dan Gas Medis;
 - b. pengadaan makan/minum pasien;
 - c. pengadaan Jasa *Cleaning Service*;
 - d. pengadaan cetakan.
2. Ketentuan BAB III Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Situbondo diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang ditentukan sebagai berikut :

- a. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai Rp. 0 (nol rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan dengan pembelian langsung kepada penyedia Barang/Jasa dengan bukti pembelian dengan kwitansi oleh Pejabat Pengadaan menggunakan Surat Pesanan bermaterai cukup;

- b. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa menggunakan Surat Perintah Kerja;
- c. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan dengan pelelangan sederhana oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa menggunakan Kontrak;
- d. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan dengan pelelangan umum/pelelangan terbatas oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa menggunakan Kontrak;
- e. Pengadaan Barang/Jasa dengan cara swakelola dalam batas nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilaksanakan berdasar pedoman pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD-SKPD/BLUD Unit Kerja.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 14 Februari 2013

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 14 Februari 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

EKO TRIWARSO, KDW.

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013 NOMOR 3